

BAB II

PROBLEMATIKA PERKAWINAN SEDARAH

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah suatu proses yang dilembagakan di mana seorang pria dan seorang wanita memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang membentuk landasan sebuah keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan serta dengan anak yang dilahirkannya nanti.

Mengenai perkawinan, butir b ditegaskan dalam Pasal 28 ayat b yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah dan Negara menjamin hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, serta hak untuk memperoleh hak untuk hidup, terlindungi dari risiko yang diakibatkan oleh pernikahan, kekerasan, dan diskriminasi.

Islam merupakan agama yang paling lengkap ditinjau dari orientasi pemeluknya. Baik secara langsung menetapkan syarat-syaratnya maupun petunjuknya berupa Sunnah Nabi. Salah satu sunah Nabi yang masih diamalkan masyarakat adalah pernikahan. Karena manusia juga diciptakan Allah SWT untuk bersekutu, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yasin ayat 36 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 1989:42):

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا
تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Al-Qur’an menggunakan istilah “mitsaqan ghalizha” untuk menunjukkan makna perkawinan, yang artinya “perjanjian yang teguh”. Istilah “mitsaqan ghalizha” tersebut ditemukan pada tiga tempat. Pertama-tama menunjukkan pada perjanjian antara Allah SWT para Nabi dan Rasul-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

Nya dalam QS. Al-Ahzab (33) : 7, yaitu :

“Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”

Perkawinan secara terminologi adalah perjanjian yang memungkinkan hubungan intim dengan seorang wanita asalkan wanita tersebut bukanlah kerabat terlarang baik karena hubungan darah atau hubungan sepersusuan (Mardani, 2011:4).

Menurut K.H. Wantjik Saleh “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua insan, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan materiil yaitu membentuk suatu keluarga (rumah tangga). Kebahagiaan dan kekekalan harus berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Esa.” Sebagai landasan pertama dalam Pancasila (Ramulyo, 1974:1).

Menurut Saleh Al Utsaimin, perkawinan dalam perspektif syariat adalah suatu hubungan (akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan agar masing-masing dapat saling mengambil manfaat (istimta), membentuk suatu keluarga, keluarga yang shaleh, dan membangun masyarakat yang sejahtera. mereka sendiri. memiliki .

Menurut Profesor Dr. H. Mahmud, perkawinan adalah suatu akad antara calon suami dan istri untuk memuaskan keinginan-keinginan tertentu menurut hukum syariat (Yunus, 1985:1).

Sedangkan menurut perspektif Prof. Wahyono Darmabrata menyatakan perkawinan adalah sebuah perikatan yang disepakati oleh seorang pria dan wanita untuk menempuh hidup bersama sampai akhir hayat

(seumur hidup) dan akan berakhir ketika salah satu dari mereka meninggal dunia (asas kekal) (Darmabrata, 1997:82).

Menurut pengertian di atas, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat dua orang dan akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan: “Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta berharap untuk memiliki anak-anak yang baik dan berbakti. Anak-anak adalah anugerah yang sangat diinginkan oleh pasangan yang telah menikah karena mereka mewakili masa depan bagi orang tua mereka (Baihaqi, 2006:82).

Menurut Pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis,

penuh kasih sayang, dan penuh dengan rahmat (Samawati & Ernarningsih, 2006:18).

Nikah adalah suatu perjanjian resmi yang memungkinkan pasangan untuk memiliki hubungan seksual melalui akad perkawinan yang sah tanpa melanggar hukum (Daradjat, 1995:37).

Berdasarkan definisi perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dengan Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Keterikatan antara perkawinan dan agama/kerohanian sangatlah kuat.

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjauhkan individu dari tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita memiliki teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sangatlah baik jika kita dapat mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal penting dalam menjalankan pernikahan adalah memulainya dengan niat yang tulus.

“Menikahlah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat). “(HR. Ibnu Majah Nomor 1846, disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah Nomor 2383).”

Keutamaan perkawinan selain untuk menyempurnakan ibadah adalah memberikan kebebasan dalam mengendalikan hawa nafsu manusia sehingga

jalan keluarnya menjadi halal, sehingga dalam perkawinan terdapat mut'ah yang disengaja yang artinya laki-laki atau perempuan yang dapat mengendalikan pasangannya. untuk mencapai kesenangan dan kepuasan. . Selain itu perkawinan diselenggarakan agar seseorang dapat mempunyai anak yang mempunyai sifat dan perilaku seperti calon pengantin.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Landasan perkawinan di Indonesia dilahirkan melalui alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan yang maha Esa”. Landasan ini menunjukkan bahwa setiap manusia harus mengakui akan keberadaan Tuhan. Pengakuan keberadaan tuhan tentu dengan menjalankan perintahnya. Salah satu perintah dalam sebuah agama adalah melakukan adanya sebuah perkawinan (Pembukaan Undang-Undang Dasar, 1945).

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya ditinjau dari nilai hukum perkawinan. Jika perkawinannya sah maka masyarakat bisa berperan layaknya suami istri. Mereka kemudian dapat melanjutkan garis keturunan melalui jalur hukum. Perkawinan memiliki konteks yang sangat luas, sehingga banyak peraturan yang fokus pada permasalahan perkawinan, baik agama maupun kebangsaan.

Pernikahan dalam Islam mempunyai dasar hukum yang kuat, terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam terjemahan Surah Az-Zariyat ayat 49 berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Kemudian, di dalam terjemahan Surat Ar-Rum Ayat 21 menyatakan bahwa :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untumu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pembatasan perkawinan berupa syarat-syarat yang dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mendukung perkawinan antara calon pengantin yang mempunyai hubungan darah. . atau perkawinan sedarah atau kejahatan atau hal-hal yang dilarang dalam peraturan dan ajaran agama yang berlaku. Jika para pihak (pengantin) masuk dalam kategori terlarang, maka dianggap tidak berhak menyelenggarakan upacara pernikahan (diakui negara dan agama).

3. Asas Hukum Perkawinan

Dalam pernikahan ada beberapa prinsip atau asas yang tertuang di dalamnya, beberapa prinsip yang diterapkan adalah:

1. Asas Kesukarelaan

Asas Kesukarelaan adalah prinsip terpenting dalam pernikahan. Landasan ini harus ada baik pada diri calon suami maupun calon istri dan juga harus ada pada kedua orang tua kedua belah pihak.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Kebebasan sepakat dari kedua belah pihak adalah hasil dari prinsip sukarela. Suatu perkawinan harus dilakukan tanpa adanya unsur tekanan ataupun paksaan.

3. Asas Kebebasan Memilih

Setiap individu memiliki hak untuk memilih atau menentukan sosok yang akan menjadi pasangannya dalam kehidupan. HR Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa ketika seorang perempuan dinikahi oleh seseorang yang tidak disukainya, Rasulullah memberi opsi kepadanya apakah ia ingin melanjutkan pernikahannya atau membatalkannya.

4. Asas Kemitraan Suami Istri

Prinsip ini adalah prinsip kesetaraan kekeluargaan atau kebersamaan. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan tanggung jawab suami dan istri.

5. Asas Untuk Selama-lamanya

Dalam Surat Ar-Rum Ayat 30 dari Al-Quran, dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan menciptakan ikatan cinta dan kasih sayang sepanjang hidup.

6. Asas Monogami Terbuka (Karena darurat)

Terjemahan dari Surat Annisa Ayat 129 Al-Quran menyatakan bahwa kamu tidak akan bisa memperlakukan istri-istri kamu dengan adil, meskipun kamu berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu, jangan terlalu memihak pada salah satu istri sehingga yang lain merasa terabaikan.

Selain itu, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut (Afandi, 1984:96):

1. Perkawinan didasarkan pada prinsip monogami yang menuntut agar seorang pria hanya memiliki satu istri pada saat yang bersamaan, begitu juga dengan seorang wanita yang hanya dapat memiliki satu suami.
2. Hanya dalam konteks peraturan perdata, Undang-Undang mengatur perkawinan yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil.
3. Untuk suatu pernikahan dianggap legal, harus mematuhi ketentuan yang ada dalam hukum.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat merupakan hal yang penting dalam menentukan validitas suatu pekerjaan (ibadah), namun tidak masuk ke dalam bagian dari pekerjaan tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua jenis persyaratan pernikahan, yaitu persyaratan materiil yang merupakan syarat yang melekat pada individu masing-masing dan disebut juga sebagai persyaratan subjektif, serta persyaratan formal yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agama dan undang-undang, yang juga disebut sebagai persyaratan objektif (Muhammad, 2000:76).

Adapun syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut (Hamdani, 2002:67-68):

1. Calon Suami

Seorang pria yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yakni tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istrinya, menikah secara sukarela, jelas identitasnya, dan tidak sedang dalam Ihram haji.

2. Calon Istri

Seorang wanita yang hendak menikah juga harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tidak boleh memiliki suami, tidak sedang dalam masa iddah, harus bebas atau bertindak atas kemauan sendiri, laki-laki yang hendak dinikahi harus jelas identitasnya, dan wanita tersebut tidak sedang dalam keadaan ihram untuk haji.

3. Wali

Wali nikah merujuk kepada sosok pria dalam lingkungan keluarga atau lainnya yang bertanggung jawab atas pengawasan keadaan atau kondisi seorang wanita. Dalam konteks pernikahan, keabsahan suatu ikatan pernikahan dapat ditentukan oleh kehadiran wali atau orang yang melaksanakan proses pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya seorang wali tidak akan dianggap sah secara hukum.

4. Ijab Qabul

Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang tua atau wali dari mempelai wanita untuk menyatakan persetujuan menikahkan putrinya dengan calon mempelai pria.

5. Mahar

Mahar merupakan suatu hibah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, baik berupa benda maupun layanan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di samping itu, juga diperlukan persyaratan untuk kelangsungan pernikahan atau syarat kebutuhan. Dasar dari pernikahan adalah memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu tidak sah untuk membatalkan pernikahan secara sepihak setelah syarat-syaratnya terpenuhi. Pembatalan perkawinan tidak mungkin dilakukan setelah terjadi akad nikah yang merupakan kesepakatan yang berlangsung tanpa henti. Oleh karena itu, setelah kedua mempelai melakukan akad, sangat sulit untuk melepaskan kekuatan

hukumnya. Meskipun demikian, suami dapat membatalkan pernikahan atau mengakhiri hubungan pernikahan dengan mengajukan talak. Hanya suami yang memiliki kekuasaan atas jalur tersebut. Menurut paham Mazhab Hanafi, yang memiliki kewenangan untuk menikahkan seseorang yang kurang cakap adalah ayah, kakek, atau anaknya.

5. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan hal yang wajib ada dalam perkawinan, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak akan dianggap sah. Syarat-syarat sahnya pernikahan antara lain adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul.

Seperti halnya dalam pernikahan, sebagai suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum, unsur-unsur dan persyaratan pernikahan tidak boleh diabaikan. Perkawinan akan kehilangan keabsahan jika tidak memenuhi semua syarat yang diperlukan.

Perwalian dalam proses pernikahan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang akan dinikahkan. Wali berhak untuk segera mengadakan pernikahan. Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan orang-orang di bawah pengawasannya tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan (Muchtari, 1993:100).

Hak perwalian, dalam hal ini wali nikah bisa terjadi karena lima hal, antara lain:

1. Hubungan keluarga baik antara anggota keluarga yang dekat seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki maupun anggota keluarga yang lebih jauh seperti anak laki-laki dari paman, saudara laki-laki ayah, dan saudara perempuan ibu.
2. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang terjalin karena melepaskan seorang budak. Seseorang mempunyai ikatan yang sah secara agama dengan hamba sahaya yang telah dibebaskannya. Dengan demikian, menurut ahli fiqh, individu tersebut berhak mewarisi harta yang dimiliki oleh hamba sahayanya yang telah dimerdekakan dan berhak untuk memaksa hamba sahayanya menikah dengan seorang perempuan.
4. Hubungan mawali adalah ikatan antara dua individu yang sepakat untuk memberikan bantuan kepada satu sama lain jika salah satu dari mereka terkena sanksi hukum atas tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Orang yang memberikan bantuan akan ikut menanggung biaya denda tersebut dan memiliki hak untuk mewarisi harta dan menjadi wali nikahnya.
5. Kerjasama antara pemimpin dan rakyat sebuah negara, termasuk presiden, wakil presiden, dan para hakim. Mereka memiliki hak untuk menjadi wali

bagi seseorang yang tidak memiliki wali dari keluarga dekat dalam proses pernikahan (Tihami & Sohari, 2010:101).

6. Wanita Yang Haram Di Nikahi

Hukum Islam mengenai pernikahan, terutama dalam hal persyaratan pernikahan (hal-hal yang diizinkan, diperintahkan, dan dilarang) didasari oleh surat An-Nisa ayat 23. Ayat-ayat ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama yang berbunyi:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An Nisa : 23).

Perkawinan sedarah dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Memiliki Hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).
- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/menyamping (Saudara, Saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek)
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, Mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang Memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

B. Larangan Perkawinan Sedarah

1. Pengertian

Perkawinan sedarah atau perkawinan incest adalah ikatan pernikahan antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan yang masih terdekat. Istilah lain yang biasa digunakan adalah teknik saling silang. Keturunan atau orang yang berasal dari perkawinan antar keluarga dekat

disebut inbred, sedangkan hubungan seksual antara anggota keluarga atau saudara kandung juga dianggap sebagai incest yang secara hukum atau aturan adat dilarang. Menurut pandangan keagamaan, perkawinan antara saudara kandung dilarang karena dapat menimbulkan banyak kerugian.

Dalam hukum perkawinan dalam islam, terdapat dua jenis larangan perkawinan. Larangan permanen terperinci dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam meliputi hubungan kekerabatan, pertalian nasab, dan pertalian sesusuan. Sedangkan larangan sementara diatur dalam pasal 40 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Z. Ali, 2012:30).

Pencegahan perkawinan adalah upaya untuk menghindari pernikahan yang melanggar larangan hukum islam yang telah ditetapkan. Upaya untuk mencegah perkawinan dapat dilakukan jika calon suami atau calon isteri yang hendak menikah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan.

Pencegahan perkawinan terjadi ketika tidak ada pemenuhan terhadap 2 (dua) syarat yang ditetapkan. Pertama-tama, syarat materil adalah persyaratan yang terkait dengan pendaftaran perkawinan, dokumen pernikahan, dan larangan pernikahan. Syarat administratif merupakan persyaratan perkawinan yang menjadi bagian penting dari keseluruhan proses perkawinan. Persyaratan ini meliputi calon pengantin pria dan wanita,

saksi, wali, serta proses akad nikah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tidak memenuhi persyaratan perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti orang yang berada di bawah pengampuan, masih memiliki ikatan perkawinan sebelumnya, belum mencapai batas usia yang ditentukan, adanya larangan perkawinan, perceraian yang berulang, atau tidak mematuhi tata cara perkawinan.

Ada kemungkinan bahwa meskipun perkawinan telah disahkan sesuai dengan aturan agama, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dicegah untuk dilangsungkan. Artinya, pernikahan adalah sah sesuai dengan tradisi atau agama, namun tidak sah menurut hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Dasar Hukum

Dalam aspek Hukum Islam terkait pernikahan khususnya syarat-syarat pernikahan (hal yang dibolehkan, diharuskan dan dilarang) dilandasi dengan surat An- Nisa ayat 23, yang berbunyi :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu

yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu(menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An Nisa : 23).

Perkawinan antara anggota keluarga dilarang dan dijelaskan dalam pasal 70 KHI bahwa jika perkawinan semacam itu terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut akan dinyatakan batal menurut hukum.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tentang hukum perkawinan antara kerabat bahwasannya :

- a. Memiliki Hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).
- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/menyamping (Saudara, Saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek)
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, Mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang Memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan sedarah terdapat didalam Pasal 39 dan 41 yaitu :

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

2. Karena pertalian kerabat semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;

3. Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

3. Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia

Saat ini regulasi mengenai perkawinan diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum adat yang mengatur perkawinan telah tetap tidak berubah sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak tertulis.

Perkawinan dalam agama Islam diatur dengan cermat, sehingga sering disebut sebagai kesepakatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Pernikahan juga merupakan ikatan yang sangat erat, komitmen yang kuat untuk taat kepada perintah Tuhan sehingga melaksanakannya merupakan bentuk ibadah.

Dalam regulasi perkawinan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai status anak yang lahir dari perkawinan incest atau anak sumbang. Rujukan terhadap anak yang tidak sah dapat ditemukan dalam pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Hukum Waris Islam

1. Pengertian

Hukum warisan dalam agama Islam dalam bahasa Arab disebut Al-miras, yang berasal dari kata warisa yarisu marisan. Makna secara linguistik adalah peralihan kepemilikan dari satu individu ke individu lainnya (Ash-Shabuni, 1995:33).

Definisi hukum waris dapat ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, di mana pasal 171 menjelaskan bahwasannya hukum waris adalah peraturan yang mengatur transfer kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak mewarisi, dan menentukan bagian masing-masing penerima warisan.

Di bawah ini beberapa pengertian istilah-istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia:

- a. Waris: Istilah ini merujuk pada orang yang berhak menerima warisan (wasiat) orang yang meninggal.
- b. Warisan: Mengacu pada warisan, warisan dan wasiat.
- c. Pewaris: Seseorang yang meninggalkan warisan, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta benda sebagai warisan atau wasiat.
- d. Ahli Waris: Ini semua adalah ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.

- e. Mewarisi khusus menerima warisan, pada umumnya semua ahli waris mewarisi harta ahli waris.
- f. Proses Pewarisan: Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua pengertian, yaitu:
 1. Maka penerusan atau penunjukan ahli waris terjadi saat pewaris masih dalam keadaan hidup.
 2. Penentuan pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia (Poerwardaminta, 1982:1148).

Seseorang dapat menerima warisan melalui hubungan pernikahan, ikatan keluarga, dan ajaran agama Islam, sementara alasan untuk tidak menerima warisan termasuk perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, murtad, dan kewarganegaraan yang berbeda.

Terdapat rukun-rukun waris diantaranya:

- a. Muwarris merupakan seseorang yang meninggalkan warisan ketika telah tiada. Entah seseorang telah meninggal secara alami, atau telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena berbagai alasan.
- b. Maurus adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, yang akan dibagikan setelah dipotong biaya perawatan, utang-utang, zakat, dan setelah digunakan untuk memenuhi wasiat. Harta turun-temurun juga dikenal sebagai miros, irs, turos dan tarikh.
- c. Seseorang yang akan menerima warisan disebut sebagai waris, dan mereka memiliki ikatan dengan orang yang memberikan warisan

tersebut, entah itu melalui hubungan keluarga atau pernikahan (Ar-Rahman, 1986:17).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menegaskan bahwa:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta pribadi yang dimiliki oleh suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi kepemilikan masing-masing, kecuali ada kesepakatan lain. Harta pribadi dapat dibedakan antara harta pribadi suami dan istri, yang dapat dibedakan berdasarkan sejumlah faktor lainnya.

2. Dasar Hukum

Sumber utama dalam hukum Islam adalah nash atau teks yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai dasar hukum agama (Islam). Kitab Al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara jelas mengatur mengenai bagaimana pembagian harta warisan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an

1. QS. An-Nisa ayat 7 dalam terjemahannya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Aturan yang disebutkan dalam pasal di atas merupakan dasar utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, hak waris dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan secara sama. Hal ini juga menjadi pengakuan dari Islam bahwa perempuan diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dulu, wanita dianggap sebagai objek yang dapat diwariskan seperti benda biasa pada masa jahiliyah. Hal itu tidak lagi terjadi sekarang (Muhibbin & Wahid, 2009:12).

2. QS. An-Nisa ayat 11 dalam terjemahannya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



“Allah telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anak kalian. Bagian seorang anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan, dan jika semua anaknya perempuan dan lebih dari dua, maka mereka akan menerima dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya ada satu anak perempuan, dia akan mendapatkan separuh dari harta tersebut. Untuk dua orang tua, masing-masing akan mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan jika ada anak yang meninggal. Jika tidak ada anak yang meninggal dan harta tersebut diwarisi oleh orang tua, ibu akan mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal memiliki saudara, ibu akan mendapatkan seperenam. Setelah menyelesaikan wasiat yang telah dia buat dan melunasi semua hutangnya, pembagian-pembagian tersebut dilakukan. Kamu tidak bisa mengetahui siapa di antara orang tuamu dan anak-anakmu yang akan memberikan manfaat terbesar bagimu. Ini merupakan suatu ketetapan ilahi. Allah benar-benar memiliki pengetahuan yang luas dan kebijaksanaan yang tinggi.”

b. Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi yang terjemahannya sebagai berikut :

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)” (Tirmidzi, 2005:31).

2. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim yang terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata : telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Seorang Muslim tidak boleh

mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim.(1614)" (Baqi, 1995:37).

3. Hak-Hak Waris

Menurut ajaran Islam, situasi warisan akan terjadi apabila persyaratan warisan dipenuhi. Adapun syarat-syarat mewarisi yaitu :

a. Meninggal dunianya muwarrits (pewaris).

Mengikuti keinginan waris adalah kewajiban mutlak, sehingga seseorang hanya dianggap pewaris setelah meninggal. Kematian pewaris dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kematian sejati (mati haqiqy) adalah ketika seseorang kehilangan nyawa dari tubuhnya, yang dapat dibuktikan melalui indra atau dengan alat pembuktian.
2. Mati hukum (mati hukmy) adalah ketika seseorang dijatuhi hukuman mati oleh hakim, meskipun sebenarnya masih ada kemungkinan bahwa orang tersebut masih hidup atau berada dalam keadaan antara hidup dan mati. Contoh putusan kematian seseorang, padahal masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup adalah putusan kematian terhadap orang yang hilang, yang tidak diketahui keberadaannya, tempat tinggalnya, dan juga status kehidupannya.
3. Kematian yang diduga (mati taqdiry) merupakan keadaan dimana seseorang diperkirakan telah meninggal berdasarkan bukti kuat atau

dugaan yang kuat. Contohnya adalah ketika seorang bayi yang baru lahir meninggal karena ibunya dipukul di perutnya. Kematian itu diduga kuat saja, sebab bisa juga disebabkan oleh hal-hal lain.

b. Hidupnya Warits (Ahli waris)

Ketika seseorang yang memberikan warisan meninggal, penting bagi ahli waris untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai situasi warisan tersebut. Orang yang mewarisi adalah pengganti yang mendapatkan hak untuk memiliki harta peninggalan, dan transfer kekuasaan tersebut bisa dilakukan melalui garis keturunan. Oleh sebab itu, setelah pewaris wafat, maka keluarganya harus benar-benar aktif, agar proses pembagian harta dapat dilakukan dengan lancar.

Hak-hak ahli waris diantaranya sebagai berikut:

1. Perempuan

Perempuan yang menerima warisan adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan
- c. Ibu
- d. Nenek, Ibu dari Ibu
- e. Nenek, Ibu dari Bapa
- f. Saudara perempuan se Ibu dan Bapa
- g. Saudara perempuan se Bapa
- h. Saudara perempuan se Ibu

- i. Isteri
- j. Perempuan yang memerdekakan (tidak ada lagi)

2. Laki-laki

Jika dijumlahkan, jumlah penerima warisan laki-laki adalah 15 orang, yang terdiri dari:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Bapak
- d. Datuk, bapak
- e. Saudara laki-laki seibu seapak
- f. Saudara laki-laki seibu
- g. Saudara laki-laki seapak
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu dan seapak
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- j. Mamah seibu seapak, saudara bapak laki-laki seibu seapak
- k. Mamah seapak, saudara laki-laki bapak laki-laki seapak
- l. Anak laki-laki dari mamah seibu seapak
- m. Anak laki-laki dari mamah seapak
- n. Suami
- o. Laki-laki yang memerdekakan sahaja (tidak berlaku lagi)

3. Zul Haram

Zul haram adalah keluarga lain yang tidak menerima warisan secara hukum, tetapi hanya berdasarkan ikatan emosional, atau dikenal sebagai kerabat non-pewaris dan bukan termasuk dalam kelompok ashabah.

4. Ashabah

Perkataan "ashabah" bermaksud pembantu pemelihara. Menurut bidang linguistik. Ashabah dibagi menjadi tiga bagian utama:

- a. Yang menjadi ashabah dengan sendirinya (Ashabah Binafsi)
Contoh: Semua daftar laki-laki dikurangi saudara laki-laki seibu dan seapak.
- b. Yang menjadi ashabah dengan sebab orang lain (Ashabah Bi'lghair)
Contoh: anak perempuan disebabkan karena adanya anak laki-laki dan anak perempuan.
- c. Yang menjadi ashabah bersama orang lain (Ashabah Ma'alhair).

5. Baitu Al-Maal

Apabila ada sisah pada pembagian harta warisan, maka menurut kepercayaan dan praktik yang ada di Indonesia, sisah tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Fungsinya adalah untuk digunakan oleh Masjid dan kepentingan umat Islam.

Secara ringkas dijelaskan mengenai peraturan-peraturan yang diterima oleh ahli waris dari harta peninggalan si pewaris berdasarkan Hukum Islam, yaitu:

1. $\frac{1}{3}$ (seperdua)
2. $\frac{1}{4}$ (seperempat)
3. $\frac{1}{8}$ (seperlapan)
4. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)
5. $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
6. $\frac{1}{6}$ (seperenama)

Demikianlah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam tentang warisan dan bagian-bagian yang diperoleh dari harta peninggalan seseorang yang nantinya akan dibagi sesama ahli waris sesuai dengan sistem kewarisan Islam, yaitu sistem kewarisan Individual/Bilateral. Berikut adalah definisi dari ahli waris beserta klasifikasinya dalam Kompilasi Hukum Islam.